

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 3

**PEMIDANAAN, PIDANA,
DAN TINDAKAN**
dalam Rancangan KUHP 2005



ELSAM 2005

Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3

Penulis

Zainal Abidin

Tim Kerja

A.H. Semendawai
Betty Yolanda
Fajrimei A. Gofar
Ifdhal Kasim
Syahrial M. Wiryawan
Supriyadi Widodo Eddyono
Wahyu Wagiman
Zainal Abidin

Cetakan Pertama

September 2005

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

*Buku ini diterbitkan dengan bantuan dana dari **The Asia Foundation** dan **USAID**. Isi buku ini menjadi tanggung jawab dari ELSAM.*

Penerbit

ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta 12510
Telp : (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Facs : (021) 7919 2519
E-mail : elsam@nusa.or.od, advokasi@nusa.net.id; Web-site : www.elsam.or.id

“The criminal sanction is at one prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.”

(Herbert L. Packer)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian, bahkan Prof. Soedarto menyatakan bahwa teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹ Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.²

Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjust*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.³

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴ Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹ Soedarto, *Suatu Dilema dalam Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Semarang, 21 Desember 1974, hlm. 3.

² Daniel S. Lev, *Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia*, dalam *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, 1990, hlm. 467.

³ *Fifth UN Congress on Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, New York, Departement of Economic and Social Affairs, United Nation, 1976, hlm. 38.

⁴ Konsideran RKUHP.

(KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP dimana 513 di antaranya adalah pasal mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal yang berkaitan dengan ketentuan umum. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP ini mempunyai gejala *over criminalization*.⁵

Sorotan lainnya adalah berkaitan dengan pola pemidanaan dan penetapan sanksi pidana yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana yang terberat. Kritik atas masih dipertahankannya pidana mati bagi pelaku ini didasarkan atas pelanggaran terhadap konstitusi dimana dalam UUD Amandemen Kedua, secara tegas dinyatakan tentang jaminan atas hak hidup dan hak ini adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Selain itu, mempertahankan hukuman mati juga bertentangan dengan beberapa prinsip dan standar internasional dalam mengenai pemidanaan. PBB juga telah mengeluarkan beberapa dokumen penting berkaitan dengan pemidanaan. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957 dan Konvenan Sipil Politik pada tahun 1966 menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. PBB juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Majelis Umum PBB.

Dengan rumusan yang demikian, sorotan khusus berkenaan dengan pola pemidanaan dan penentuan sanksi dalam RKHUP ini perlu dilakukan karena pemidanaan ini dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana, dalam hal ini berkaitan dengan sistem sanksi dalam RKUHP, harus dilandasi dengan re-orientasi atas tujuan pemidanaan. Hal ini penting untuk melihat apa maksud dan capaian yang hendak diharapkan atas sebuah proses pembaharuan dalam hukum pidana.

Mengetahui maksud dan capaian tentang tujuan pemidanaan akan menunjukkan paradigma negara atas perlindungan dan jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi terhadap warga negaranya sebagaimana dicantumkan dalam konsiderannya. Namun tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi dalam RKUHP perlu dilakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana landasan tujuan pemidanaan dan bentuk-bentuk sanksi yang ditetapkan, karena penetapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan adalah sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

⁵ Ifdhal Kasim, *Over Criminalization Mengintai dalam RUU KUHP*.

2. Perumusan Masalah

Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pidana dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pidana ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih.⁶ RKUHP yang telah disusun ini nampaknya akan mengalami problem yang sama dimana kecenderungan adanya pencampuran konsep pidana dan penetapan sanksi.

Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam RKUHP Indonesia, dalam sejarahnya, mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep RKUHP yang dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan namun juga terdapat beberapa perbedaan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa konsep pidana dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidana adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidana dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.⁸ Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.⁹

Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pidana di antaranya berisi tentang tujuan pidana, pedoman pidana dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pidana bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini

⁶ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 131.

⁷ Delapan konsep RKUHP ini dimulai sejak Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968, tahun 1971, Konsep Tim Harris, Basaroeddin dan Situmorang tahun 1981 yang isinya sama dengan konsep tahun 1968 dan 1971, Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai Prof. Soedarto, Konsep RKUHP tahun 1982/1983, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan, Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai dengan 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987, Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro. Lihat : Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidana*, Kreasi Wacana, 2005, hlm. 107-113.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT ALUMNI, Bandung, 1998, hlm. 95.

⁹ *Ibid*, hlm. 89.

lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.¹⁰ RKHUP menganut sistem pidana dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).¹¹ Selain itu, dalam jenis-jenis pidana dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia.¹²

Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang hukuman mati. Di samping itu, RKUHP juga memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pidana (denda) adat yang mempunyai rumusan tidak rinci dan sangat tergantung pada putusan hakim. RKUHP sejak awal terlihat tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pidana dan penetapan sanksi-sanksinya.

Barda Nawawi Arief,¹³ menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah : a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap.¹⁴ Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana, c) Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.¹⁵

Berdasarkan pada pengaturan tersebut dan dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran mengenai perumusan tujuan pidana, beberapa permasalahan yang bisa diajukan adalah keterkaitan antara penetapan sanksi pidana dengan perumusan suatu tujuan pidana atau bagaimana landasan teori pidana dan aliran hukum pidana yang dianut atau yang mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan

¹⁰ Ketentuan mengenai pidana ini diatur dalam Bab III dengan jumlah 90 pasal, mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 144 yang terbagi menjadi beberapa sub topik. Jika dibandingkan dengan pengaturan mengenai pidana dalam KUHP, maka pasal mengenai pidana dalam RKUHP ini mempunyai pengaturan yang jauh lebih banyak, dimana banyak dimasukkan mengenai beberapa ketentuan dan pengaturan yang baru.

¹¹ Penjelasan Pasal 101 RKUHP.

¹² Dalam Penjelasan Pasal 65 RKUHP, Pidana Kerja Sosial dinyatakan sebagai jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas.

¹³ Salah seorang perumus RKUHP.

¹⁴ Tiga tahap itu adalah : *Pertama*, tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. *Ketiga*, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Lihat : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Baksi, 1998, hlm. 113-114.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

penalnya. Berdasarkan keterkaitan ini, rumusan masalah yang terkandung dalam ketentuan mengenai pidana, pidana dan tindakan dalam RKUHP adalah :

- a. Apakah tujuan dari pidana dan pokok-pokok pikiran apakah yang melandasi perumusan tujuan pidana dalam RKUHP ?
- b. Berdasarkan tujuan dan pokok pikiran, apakah penentuan sanksi dalam RKUHP telah sesuai dengan tujuan pidana tersebut ?

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk meninjau konsep pidana dan penetapan sanksi dalam RKUHP dengan menekankan pada aspek rumusan tentang pidana dan jenis-jenis sanksi yang diaturnya. Tulisan ini melihat konsistensi antara tujuan pidana yang dirumuskan dengan penetapan sanksi pidana, termasuk menentukan sejauh mana arah tujuan pidana dalam RKUHP ini.

Ruang lingkup penulisan ini akan mengkaji tentang bagian pidana dalam RKUHP terutama berkaitan dengan tujuan pidana, pedoman pidana dan beberapa jenis sanksi yang dirumuskan dalam RKUHP. Kerangka konseptual akan menjadi pembanding dan menjadi landasan analisis untuk menentukan arah pidana dalam RKUHP. Kerangka konseptual ini dimulai dengan perkembangan teori hukum pidana dan tujuan pidana serta alasan pembenaran pidana, yang bertujuan untuk mencegah sistem pidana tidak menjadi “ancaman” dan sistem pidana harus memperhitungkan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial, serta mencoba untuk membuat ukuran-ukuran yang sedapat mungkin jelas dan efisien.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL : MENENTUKAN TUJUAN PIDANA

2.1. Aliran-aliran dalam Hukum Pidana

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pidana dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pidana ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.¹⁶ Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;

¹⁶ Tokoh dalam aliran klasik ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dimana individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya secukupnya kepada negara dan oleh karenanya hukum harusnya hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang sebanyak-banyaknya. Sementara Jeremy Bentham melihat suatu prinsip baru yaitu *utilitarian* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem yang irrasional yang absolut, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Lihat : Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 29-32.

- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang.¹⁷ Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan

¹⁷ Marc Ancel memelopori gerakan perlindungan masyarakat baru (*new social defence*) yang bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Tokoh-tokoh lain yang merupakan pelopor aliran modern adalah Cesare Lambroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Lambroso menganjurkan bahwa pidana tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan (*the indeterminate sentence*), pidana mati merupakan seleksi terakhir yang bilamana penjara pemuangan dan kerja keras, penjahat tetap mengulangi kejahatan yang mengancam masyarakat dan korban kejahatan harus diberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penjahat dan ia memberi tekanan yang besar pada pencegahan kejahatan. Garofalo mengusulkan konsep kejahatan natural (*natural crime*) yang merupakan pengertian paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana. Ferri menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan tetapi bilamana ia mempunyai lingkungan yang baik maka ia akan hidup terus tanpa melanggar pidana ataupun hukum moral, kejahatan terutama dihasilkan oleh tipe masyarakat darimana kejahatan itu datang, oleh karena itu pembuat undang-undang harus selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari, dan kejahatan hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat. *Ibid.*, hlm. 33-40.

yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.¹⁸ Karakteristik aliran neo klasik adalah sebagai berikut :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

2.2. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana. Pidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidanaan. Teori tentang tujuan pidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).¹⁹ Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pidana menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif-teleologis.²¹ Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan,²² maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan.²³ Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter retributif sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pidana adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perkembangan teori tentang pidana selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidana yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak

²¹ Muladi, *op.cit.*, hlm. 49-51. Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relative theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*). Lihat Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 27.

²² Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang.

²³ Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan.

berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.²⁴

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pidana yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pidana, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.²⁵

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima hukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku -- seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak hukuman kepada pelaku dan keluarganya -- dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari hukuman dan pihak yang menghukum.²⁶

Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :²⁷

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*

²⁴ Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 61.

²⁵ Sue Titus Reid, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publisng Company, New York, 1987, hlm. 352. Dalam Soehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 62.

²⁶ Micahel Tonry, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, 1996, hlm. 15.

²⁷ Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland. hlm. 23.

- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :²⁸

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.²⁹ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativis harus dirubah dasar-dasar sruktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.³⁰

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu

²⁸ Muladi, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127-129.

²⁹ Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 125.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 101.

sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.³¹

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka -- dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.³²

³¹ Daniel W. Van Ness, *op.cit.* hlm, 24.

³² Allison Morris dan Warren Young, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publishing Ltd, 2000. hlm, 14.

BAB III

ANALISA ATAS KETENTUAN MENGENAI PIDANAAN, PIDANA DAN TINDAKAN DALAM RKUHP

3.1. Pidana : Dari Teori Relatif Mengarah ke Integratif

Menentukan batas pidana dan bobot pidana adalah masalah yang penting dalam pidana karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pidana harus menghindari rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pidana (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini pidana harus menegaskan tentang menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan bobot pidana (*the level of sentencing*).

Ketentuan mengenai pidana dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidana yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidana sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pidana, pedoman pidana dan ketentuan lain mengenai bagaimana pidana akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pidana dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pidana bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderikan dan merendahkan martabat manusia.

Perumusan empat tujuan pidana dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan tentang pidana

tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidana dalam RKHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidana, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam RKHUP di atas nampak berlandaskan atas tujuan pidana yang berlandaskan pada teori pidana relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan *utilitarian* sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L. Paker yang melihat pidana dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pidana untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidana dalam RKHUP adalah berorientasi ke depan (*forward-looking*).

RKHUP juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pidana dan kondisi obyektif yang tercantum dalam Pasal 55 tentang pedoman pidana.³³ Landasan pelaksanaan pidana, berdasarkan ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Ketentuan mengenai pedoman pidana menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, maaf korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.³⁴ Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pidana juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang

³³ Pasal 55 RKUHP ayat (1), dalam pidana wajib dipertimbangkan : a) kesalahan pembuat tindak pidana; b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c) sikap batin pembuat tindak pidana; d) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana; e) cara melakukan tindak pidana; f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; g) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Ayat (2) menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

³⁴ Pasal 55 RKUHP.

tercantum dalam ketentuan pasal ini, dan bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan mengenai pedoman pidana yang melihat kondisi pelaku, korban dan masyarakat, yang meskipun masih menjadi otoritas penegak hukum namun mempunyai karakteristik sebagaimana dalam teori integratif.

a. Tujuan Pidana Sebagai Perlindungan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pidana salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RKUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RKUHP dikenal dengan pola pidana baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh preventif umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus.³⁵ Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

b. Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pidana ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pidana.³⁶

³⁵ Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pidana yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Penjelasan Pasal 69.

³⁶ Pasal 57 ayat (1) RKUHP.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana³⁷ dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa : a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.³⁸ Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pidana adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah : a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pidana kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pidana adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pidana.³⁹ Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana : Kemajuan Tetapi Masih Tidak Konsisten

Jenis pidana yang diatur dalam RKUHP terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 65 adalah :

- Pidana penjara;⁴⁰
- Pidana tutupan;⁴¹

³⁷ Pasal 57 ayat (4) RKUHP.

³⁸ Pasal 57 ayat (4) RKUHP.

³⁹ Penjelasan Pasal 60 : Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pidana, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pidana.

⁴⁰ Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan. PAF Lamintang, *Hukum Penintenser Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 69.

⁴¹ Pidana tutupan adalah pidana yang dimaksudkan untuk mengganti pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak kejahatan atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati. *Ibid*, hlm. 147.

- Pidana pengawasan;
- Pidana denda;⁴² dan
- Pidana kerja sosial.

Sementara pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.⁴³

Jenis-jenis pidana tambahan dalam RKUHP adalah :

- a) Pencabutan hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti kerugian; dan
- e) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup.

Jenis-jenis sanksi dan urutan jenis pidana pokok dalam RKUHP sangat berbeda dengan KUHP sekarang dimana dalam KUHP mengenal 5 pidana pokok dan tambahan yang mempunyai tata urutan yang juga berbeda (*Lihat tabel di bawah*). Tata urutan pidana pokok yang berbeda antara KUHP dengan RKUHP ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan dalam penentuan jenis-jenis sanksi pidana. Pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok yang pertama namun menjadi pidana yang sifatnya khusus. Demikian pula dengan pidana tutupan menjadi pidana pokok kedua setelah pidana penjara dimana dalam KUHP, pidana tutupan ini adalah pidana yang berada pada urutan kelima.

Salah satu pidana pokok yang tidak lagi dicantumkan adalah pidana kurungan yang pada prinsipnya adalah sanksi pidana yang merupakan pembatasan kebebasan bergerak, sebagaimana pidana penjara, namun dijatuhkan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. RKUHP yang tidak lagi mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pembedaan dalam KUHP sehingga konsekuensinya adalah tidak perlu lagi adanya pidana kurungan.⁴⁴

Pidana tambahan yang dicantumkan dalam RKUHP juga merumuskan pidana tambahan baru yang dinyatakan secara tegas, misalnya tentang pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Jika dibandingkan dengan KUHP saat ini, dua jenis pidana tambahan tersebut di atas belum dinyatakan sebagai pidana tambahan karena dalam KUHP hanya mengenal 3 jenis pidana tambahan.

⁴² Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lihat : Pasal 80 ayat (1) RKUHP.

⁴³ Pasal 66 RKUHP.

⁴⁴ Meskipun pidana kurungan ini dijatuhkan pada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, namun pidana kurungan ini juga diancamkan pada sejumlah kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan yang diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 84.

TABEL KOMPARARIASI JENIS PIDANA KUHP DAN RKUHP

| Jenis pidana | KUHP | RKUHP | Keterangan Perubahan dalam RKUHP |
|--------------|-------------------------------------|---|---|
| POKOK | Mati | Penjara | Pidana penjara sedapat mungkin dihindari. |
| | Penjara | Tutupan | Pidana yang dijatuhkan karena maksud yang patut dihormati merupakan pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa. |
| | Kurungan | Pengawasan | Pidana baru. |
| | Denda | Denda | Dalam RKUHP terdapat 6 kategori denda. |
| | Tutupan | Kerja Sosial | Pidana baru. |
| | | Hukuman Mati | Pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Sementara pidana mati dalam KUHP menempati urutan pertama. |
| TAMBAHAN | Pencabutan hak tertentu | Pencabutan hak tertentu | Hampir sama dengan Pasal 35 KUHP, namun dalam RKUHP ditambahkan hak yang diperoleh korporasi. |
| | Penyitaan dari benda-benda tertentu | Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan | Mengatur lebih rinci jika dibandingkan dengan KUHP. Dalam RKUHP ada 5 macam klasifikasi barang yang dapat dirampas, sementara KUHP hanya 3 macam. |
| | Pengumuman putusan hakim | Pengumuman putusan hakim | Hampir sama dengan ketentuan Pasal 43 KUHP, namun ada ketentuan tentang pembayaran pengumuman oleh terpidana. |
| | | Pembayaran ganti kerugian | Pidana tambahan baru. Pengertian akan penderitaan korban tindak pidana. |
| | | Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup | Pidana tambahan baru. Merupakan pidana yang diutamakan jika memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) tentang asas legalitas. |

a. Menghindari Pencabutan Kemerdekaan (Penjara) Menuju *Alternative of Imprisonment*

Jenis-jenis pidana pokok dalam RKUHP menambahkan alternatif lain di luar pidana penjara dengan diaturnya jenis pidana baru di luar pencabutan kemerdekaan. Perkembangan dewasa ini, persoalan alternatif pencabutan pidana kemerdekaan selalu menjadi posisi sentral dalam stelsel sanksi pidana. Alasan menghindari pidana pencabutan kemerdekaan ini disebabkan karena banyaknya kerugian-kerugian yang kadang sulit diatasi dimana kerugian-kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis.

Jenis pidana pokok baru dalam RKUHP, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dimana pidana ini dimaksudkan untuk memberikan pilihan atas pidana selain penjara. Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus.⁴⁵ Pidana pengawasan ini dalam penjelasan RKUHP dinyatakan sebagai pidana yang pada umumnya dijatuhkan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (*first offender*).

Sanksi pidana lain yang merupakan alternatif dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan adalah pidana kerja sosial. Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I,⁴⁶ maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.⁴⁷ Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal⁴⁸ tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan.⁴⁹ Dalam penjelasan Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa.⁵⁰

⁴⁵ Syarat-syarat khusus ini adalah: a) terpidana tidak akan melakukan tindak pidana; b) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang dilakukan; atau c) terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

⁴⁶ Denda Kategori I adalah Rp. 1.500.000,-. Sebagai catatan bahwa dalam pidana denda ditentukan pengkategorian untuk membatasi jumlah maksimal denda yang dapat diterapkan.

⁴⁷ Pasal 86 ayat (1).

⁴⁸ Pasal 86 ayat (2). Pertimbangan-pertimbangan itu adalah : a) pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan; b) usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; d) riwayat sosial terdakwa; e) perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f) keyakinan agama dan politik terdakwa; dan g) kemampuan terdakwa membayar denda.

⁴⁹ Pasal 86 ayat (3).

⁵⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, *the Abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)* dan *the International Covenant on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966)*.

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.⁵¹ Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali, setidaknya hal ini dikemukakan oleh Andi Hamzah dengan mengkomparasikan dengan hukum pidana Jerman. Hukum pidana Jerman menggunakan istilah pendidikan kembali melalui pekerjaan.⁵² Sementara KUHP Jepang, sanksi pidana kerja ini merupakan penahanan di rumah kerja karena tidak mampu membayar denda.⁵³

Ketentuan yang secara tegas menentukan bahwa adanya semangat untuk menghindari pemidanaan berupa pencabutan kemerdekaan terdapat dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa pidana penjara juga sedapat mungkin tidak dijatuhkan terhadap beberapa keadaan-keadaan tertentu dengan tetap memperhitungkan Pasal 54 dan 55.⁵⁴ Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 tersebut diharapkan dapat menjatuhkan pidana secara

⁵¹ Penjelasan Pasal 65 menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang bersifat *daad daderstrafrecht* yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

⁵² Pasal 42 KUHP Demokrasi Jerman menyatakan bahwa dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang, seorang pelaku dapat diperintahkan untuk dididik kembali melalui pekerjaan, jika ia mampu bekerja dan karena tingkah lakunya yang asosial harus dididik kembali dengan bekerja. Pendidikan serupa itu dikenakan sedikit-dikitnya satu tahun, tetapi diakhiri sampai membawa hasil. Namun hal itu tidak boleh melebihi batas waktu tertinggi dari masa pidana penjara, yang mana hal itu ditetapkan sebagai tambahan. Pasal 45 ayat (5) KUHP Demokrasi Jerman menyatakan bahwa untuk meningkatkan hasil pendidikan, dipertimbangkan kepribadian orang yang dipidana, alasan-alasan pelanggaran dan pengaruh pidana sebelumnya serta tindakan-tindakan koreksional. Pengadilan dapat menetapkan dalam keputusannya bahwa pidana itu merupakan akibat karena adanya penyimpangan dari aturan-aturan penjara umum yang ada. Pasal 42 ayat (2) KUHP Demokrasi Jerman menentukan setelah sedikitnya satu tahun berlalu, pengadilan dapat memutuskan penghentian pendidikan kembali melalui pekerjaan yang diwajibkan, jika sikap orang yang dipidana itu, khususnya sifat peraturan dari pekerjaan dan disiplinnya menunjukkan bahwa pendidikan telah dinyatakan berhasil. Lihat : Andi Hamzah, *Seri KUHP Negara-negara Asing, KUHP Jerman*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 79-81.

⁵³ Pasal 18 KUHP Jepang. Lihat : Andi Hamzah, *Seri KUHP Negara-Negara Asing, KUHP Jepang*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 73.

⁵⁴ Keadaan-keadaan tersebut adalah : a) terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun; b) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; c) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; d) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; e) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; f) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; g) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; h) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; i) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; j) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; k) pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; l) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; m) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau n) terjadi karena kealpaan.

proporsional dan efektif, yang dalam hal ini berarti bahwa pidana penjara tidak bisa dikatakan efektif jika memang dijumpai keadaan-keadaan seperti disyaratkan Pasal 71.

Adanya penentuan sifat alternatif dari berberapa jenis pidana dalam RKUHP sekilas merupakan kemajuan karena adanya alternatif ini menghindarkan dari sistem pidana yang menyamaratakan dan imperatif (memaksa). Sifat pidana yang bersifat menyamaratakan (*indiscriminately*) dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan menjadi pengancam utama (*prime treatener*).⁵⁵

b. Pelaksanaan Sanksi Pidana Menuju ke Pembinaan Pelaku

Berdasarkan ketentuan dalam bagian pidana RKUHP, sanksi pidana yang diancamkan mempunyai pembatasan yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan upaya rehabilitasi kepada pelaku yang dijatuhi pidana. Indikator utama yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa terpidana dimaksudkan untuk mendapatkan pembinaan adalah dengan adanya perbaikan dari diri terpidana atau terpidana dinyatakan berkelakuan baik.

Tujuan pidana yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan pidananya. Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.⁵⁶

Pembebasan bersyarat juga dapat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, dan berkelakuan baik dengan syarat-syarat tertentu di antaranya adalah adanya masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.⁵⁷ Dalam Pasal 73 ayat (2) kembali ditekankan bahwa syarat yang harus dipenuhi pada masa percobaan dapat diubah, dihapus, atau diadakan syarat baru, yang semata-mata bertujuan membina terpidana. Terhadap hukuman pengawasan, terpidana dapat diusulkan untuk diperpendek masa hukuman pengawasan jika terpidana menunjukkan kelakuan yang baik.⁵⁸ Usul untuk memperpendek masa pidana pengawasan ini apabila sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan.

⁵⁵ Herbert L. Packer, *op.cit.*, hlm. 366.

⁵⁶ Pasal 70.

⁵⁷ Pasal 72. Penjelasan pasal ini adalah : Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang dapat diberikan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pemasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantau mengenai perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Di samping itu, pembebasan bersyarat ini harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan hadiah karena berkelakuan baik.

⁵⁸ Pasal 78.

Pidana denda dinyatakan sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itu dalam RKUHP, pidana denda tetap dipertahankan.⁵⁹ Hakim dalam memutuskan hukuman denda wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan penjelasan pasal ini menyatakan bahwa mengingat tujuan pidanaaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata.⁶⁰

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pidanaaan yang hendak dianut adalah pola pidanaaan yang menghindarkan dari tujuan pidanaaan yang bersifat retributif dimana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

c. Hukuman Mati: Menghambat Tujuan Pidanaaan

RKUHP menempatkan hukuman pokok dalam rumusan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Pidana mati ini harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.⁶¹

Pelaksanaan hukuman mati ditentukan dengan beberapa kondisi, yakni : a) dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak; b) tidak dilaksanakan di muka umum; c) pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa⁶² ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut

⁵⁹ Penjelasan Pasal 80.

⁶⁰ Pasal 81.

⁶¹ Penjelasan RKUHP.

⁶² Dalam rumusan ketentuan pelaksanaan hukuman mati ini terdapat beberapa hal yang kurang tepat, misalnya pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang sakit jiwa. Hal ini perlu dipertanyakan karena orang yang sakit jiwa adalah pihak yang seharusnya tidak mampu bertanggung jawab sehingga bagaimana orang dengan kategori ini dapat dikenakan hukuman mati.

sembuh; dan d) pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.⁶³

Pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan syarat-syarat tertentu, yaitu : a) reaksi masyarakat tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan.⁶⁴ Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,⁶⁵ sementara jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.⁶⁶ Dengan ketentuan ini, terdapat kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati bersyarat.

Jika dibandingkan dengan ketentuan mengenai hukuman mati dalam KUHP sekarang ini, pengaturan tentang hukuman mati dalam RKHUP lebih rinci dan lengkap. Perubahan mendasar dari ketentuan hukuman mati ini adalah menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang bersifat khusus. Dalam ketentuan ini juga ada kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara dalam waktu tertentu, termasuk juga kewenangan untuk mengubah hukuman mati. Pasal 90 menyatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak oleh Presiden dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.⁶⁷

Ketentuan mengenai hukuman mati ini dirumuskan secara khusus dengan mengupayakan untuk penerapan yang selektif untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Namun, sifat khusus untuk penerapan yang selektif ini masih perlu diragukan karena banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RKUHP. Dalam RKUHP, terdapat 15 pasal yang mencantumkan hukuman mati dalam deliknya (*Lihat tabel*). Jika diperbandingkan, ancaman hukuman mati dalam KUHP sekarang ini hanya

⁶³ Pasal 88.

⁶⁴ Pasal 89 ayat (1).

⁶⁵ Pasal 89 ayat (2).

⁶⁶ Pasal 89 ayat (3).

⁶⁷ Penjelasan Pasal 90 menyatakan bahwa : Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup.

terdapat 16 tindak pidana yang diancam hukuman mati dan sekitar 15 ancaman hukuman mati dalam tindak pidana di luar KUHP.⁶⁸

TABEL TENTANG PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM RRUHP

| No | Pasal | Tindak Pidana | Keterangan |
|----|-------|--|--|
| 1 | 242 | Terorisme | Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. |
| 2 | 244 | Terorisme Menggunakan Bahan-Bahan Kimia | Menggunakan bahan-bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikro-organisme, radioaktif atau komponennya untuk melakukan terorisme. |
| 3 | 247 | Penggerakan, Pemberian Bantuan dan Kemudahan untuk Terorisme | Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246. |
| 4 | 249 | Terorisme | Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 246. |
| 5 | 250 | Perluasan Pidana Terorisme | Dipidana karena terorisme setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dengan pidana mati. Pasal 258 adalah pasal tentang Perusakan Pesawat Udara yang Mengakibatkan Matinya Orang atau Hancurnya Pesawat. |
| 6 | 251 | Terorisme | Permuafakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud Pasal 242, Pasal 243 dan Pasal 244 dan Pasal 250 dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. |

⁶⁸ Pasal-pasal dalam KUHP yang diancam dengan hukuman mati di antaranya adalah Pasal 104, 110 ayat (1), 110 ayat (2), 111 ayat (2), 112, 113, 123, 124 ayat (1), 124 bis, 125, 127, 129, 140 ayat (3), 185, 340, 444, 479k ayat (2), dan 479 ayat (2).

Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| 7 | 262 ayat (2) | Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan | Tindak pidana Pasal 262 ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya pesawat udara tersebut. |
| 8 | 269 ayat (2) | Makar terhadap Kepala Negara Sahabat | Jika makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, mengakibatkan kepala negara mati. |
| 9 | 504 | Penyalahgunaan Narkotika | Tanpa hak dan melawan hukum memproduksi atau menyediakan narkotika. |
| 10 | 506 | Penyalahgunaan Narkotika | Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika. |
| 11 | 511 | Penyalahgunaan Narkotika di luar Wilayah Negara Indonesia | Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 ayat (1), Pasal 504 sampai dengan Pasal 506 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini. |
| 12 | 513 | Penyalahgunaan Psikotropika | Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika, mengedarkan, mengimpor, atau mengekspor psikotropika. |
| 13 | 518 | Penyalahgunaan Psikotropika di luar Wilayah Negara Indonesia | Setiap orang yang melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1) dan Pasal 514 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-Undang ini. |
| 14 | 521 | Penyalahgunaan Psikotropika | Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513 ayat (1), Pasal 514 sampai dengan Pasal 519 dipidana. |
| 15 | 574 | Pembunuhan Berencana | Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana. |

Ancaman pidana mati terhadap beberapa tindak pidana tidak jelas mengenai indikator penetapannya apakah berdasarkan dampak kejahatan atau lebih dikarenakan melihat tingkat keseriusan kejahatan (*gravity of the crimes*). Di samping itu juga terlihat tidak adanya konsistensi dalam menentukan kategori penetapan ancaman hukuman mati, misalnya pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati sementara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida tidak hanya diancam hukuman minimum khusus dan maksimum (3-15 tahun), dimana jika dilihat dari tingkat keseriusan kejahatan dan dampaknya, kejahatan ini mempunyai *gravity* yang lebih berat karena jenis kejahatan ini dalam Statuta Roma dinyatakan sebagai *the most serious crimes*.

Meskipun dinyatakan jenis hukuman mati ini bersifat khusus dan merupakan jenis pidana yang paling berat, tetapi jenis hukuman mati ini tidak mempunyai landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RKUHP. Sementara semangat yang akan dibangun adalah menuju pidana yang memberikan pembinaan kepada pelaku dan bukan ditujukan untuk melakukan pembalasan. Satu-satunya argumentasi yang dapat ditemukan adalah ketentuan Pasal 87 yang menyatakan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Terlebih dalam penjelasan Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang bersangkutan.⁶⁹

Perumusan mengenai hukuman mati nampaknya dilakukan dengan keraguan berdasarkan beberapa pengaturan di atas. Pada satu sisi, banyak tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, sementara di sisi lain adanya kesadaran bahwa pidana mati adalah hukuman yang sangat berat dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Sementara tujuan pidana adalah lebih berorientasi pada pembinaan dan rehabilitasi pelaku sehingga tidak mungkin dapat melakukan perbaikan pelaku jika pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun ada kesempatan untuk menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun terlebih dahulu.

Mengenai pengaturan dalam hukuman mati juga terdapat ketidak-konsistenan menentukan tentang hukuman mati sebagai bagian dari hukuman pokok atau bukan merupakan pidana pokok. Pasal 66 menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus, sementara penjelasan Pasal 89 menyatakan bahwa pidana mati bukan sebagai salah satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus.⁷⁰ Ketidak-konsistenan ini akan berimplikasi pada penerapan ketentuan pada Pasal 60 yang

⁶⁹ Dalam penjelasan juga dinyatakan Indonesia sudah mengikuti Konvensi *Safeguards Guaranteeing Protection on the Rights of Those Facing the Death Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May 1984*.

⁷⁰ Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 89 dinyatakan bahwa : Kekhususan ini ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat selektif. Dalam hubungan ini, hakim pertama-tama selalu mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara 20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus yang bersangkutan, maka dalam ketentuan pasal ini dibuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”.

menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁷¹

Dikaitkan dengan penerapan hukuman mati dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54, penerapan hukuman mati ini sangat tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, yakni tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, hukuman mati ini justru merendahkan dan menderitakan martabat manusia. Nampak bahwa pencantuman pidana mati ini sebetulnya tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana penghukuman bukan merupakan pembalasan.

Ketentuan mengenai hukuman mati ini cenderung melemahkan semangat dari tujuan pemidanaan yang diorientasikan kepada rehabilitasi atau pemidanaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern.⁷² Bahkan para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun ada penolakan terhadap hukuman mati, misalnya Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham yang menolak hukuman mati. Beccaria secara tegas menolak pidana mati karena dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan, selain itu dia juga berpendapat bahwa pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Jeremy Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Mengenai pidana mati, pandangan Bentham juga menyatakan bahwa pidana mati yang disertai kekejaman dan kebrutalan luar biasa tidak merupakan pidana yang memuaskan karena ia menciptakan penderitaan yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut.⁷³

Di samping itu, masih dicantulkannya hukuman mati ini yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, hukuman mati ini juga bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD Amandemen Kedua yang menegaskan tentang jaminan konstitusional terhadap hak atas hidup. Bahkan UUD menyebutkan hak ini sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan dengan alasan apa pun (*non derogable rights*).

⁷¹ Penjelasan Pasal 60 RKUHP : Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi umusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

⁷² Dalam masyarakat modern, sebagaimana dinyatakan oleh Durkheim, masyarakat modern yang heterogen dan penuh diferensiasi, hukum represif tidak lagi berfungsi secara dominan dimana perannya akan digusur dan banyak digantikan oleh hukum restitutif yang menekankan arti penting restitusi, pemulihan dan kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Lihat : Soetandyo Wignyosoebroto, *Perspektif Teoritik Para Perintis Sosiologi Hukum dari Masa Belahan Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX*, Penataran Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Kajian Hukum, FH UI, 10 September 1992.

⁷³ Muladi, *op.cit.*, hlm. 31-31.

d. Ganti Kerugian: Pengakuan Hak-hak Korban

Dengan dicantumkan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa ada pengakuan atas penderitaan korban kejahatan. Pasal 99 RKUHP menyatakan bahwa putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban bagi terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan ahli warisnya dan jika pembayaran ganti kerugian tersebut tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Penjelasan pasal ini juga menunjukkan adanya kewajiban hakim untuk menentukan siapa yang menjadi korban dan perlu mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Ketentuan ini lebih tegas jika dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP saat ini, yang meskipun juga mengatur tentang kerugian korban, KUHP sekarang tidak secara spesifik menempatkan ganti kerugian sebagai pidana tambahan tetapi sanksi berupa ganti kerugian hanya bisa diberikan jika ada permohonan dari korban atau Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan dalam RKUHP tentang perhatian kepada korban sesuai dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.

3.3. Sanksi Tindakan (*Treatment*) : Menegaskan Kembali Tujuan Pidana sebagai Pembinaan Pelaku dan Menuju ke Sanksi yang Alternatif

Salah satu perkembangan dalam RKUHP berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pidana.⁷⁴ Tindakan adalah perlakuan (*treatment*) yang dikenakan oleh pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 RKUHP⁷⁵ atau tindakan yang dikenakan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Jenis-jenis tindakan yang dikenakan kepada pelaku yang memenuhi ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 berupa :

- a. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- b. Penyerahan kepada pemerintah; atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

⁷⁴ Sebagai catatan : Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang juga telah diberlakukan atau diatur di beberapa negara, misalnya Belanda. KUHP Norwegia dan Jerman juga secara tegas menganut tentang sistem pidana *double track system*.

⁷⁵ Pasal 40 dan Pasal 42 adalah ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan. Pasal 42 menyatakan bahwa : Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas :

- a) Pencabutan surat izin mengemudi;
- b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Latihan kerja;
- e) Rehabilitasi; dan/atau
- f) Perawatan di lembaga.⁷⁶

Penjelasan Pasal 101 menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam pidana (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini harus sesuai dengan tujuan pidana dan pedoman pidana. Ketentuan Pasal 102 menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan yang berupa pengenaan tindakan, wajib diperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Pengenaan tindakan ini bukan didasarkan atas ancaman yang terdapat dalam tindak pidananya, karena memang dalam tidak ada tindak pidana yang diancamkan dengan pengenaan tindakan, tetapi didasarkan pada kondisi di pelaku. Terdapat dua kelompok pelaku yang dapat dikenakan tindakan, yaitu bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan orang yang mampu bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.⁷⁷

Sistem pidana dua jalur (*double track system*) secara teoritis telah dianut dalam KUHP, namun sanksi tindakan hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Pasal 44 dan Pasal 45. Dalam perkembangannya, perundang-undangan di luar KUHP telah menerima konsep perluasan pengenaan jenis sanksi tindakan yang juga dapat diancamkan terhadap orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya pada UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁸ Jenis tindakan dalam pola pidana dalam beberapa regulasi di Indonesia ini hanya dianggap sebagai sanksi yang bersifat komplementer atau pelengkap dan tidak ada bedanya dengan jenis sanksi pidana tambahan yang bersifat fakultatif.⁷⁹ Meskipun juga telah ada sanksi tindakan yang bersifat mandiri atau sebagai sanksi alternatif, misalnya dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun tidak ada penjelasan yang memadai mengenai argumentasi atau landasan pengenaan sanksi tindakan yang bersifat mandiri tersebut.⁸⁰

⁷⁶ Pasal 101.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 101.

⁷⁸ M. Sholehuddin, *op.cit.* hlm. 188.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 190.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 193.

Sanksi tindakan sebagaimana dirumuskan dalam RKUHP terlihat bahwa merupakan sanksi yang bersifat mandiri untuk tindakan sudah menunjuk secara jelas tentang pihak yang dapat dikenai sanksi tindakan tersebut, yakni setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental. Sementara sanksi tindakan berupa : a) pencabutan surat izin mengemudi; b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c) perbaikan akibat tindak pidana; d) latihan kerja; e) rehabilitasi; dan/atau f) perawatan di lembaga bukan merupakan sanksi yang mandiri karena hanya bisa dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokoknya.

Beberapa tindakan yang dirumuskan juga ditujukan untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku, di antaranya tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan berupa latihan kerja dan tindakan berupa rehabilitasi. Tindakan-tindakan ini juga diberikan pengaturan yang menunjukkan kebutuhan bagi pelaku yang dikenai pidana, misalnya untuk tindakan berupa latihan kerja yang harus mempertimbangkan tentang kemanfaatan bagi pembuat tindak pidana, kemampuan pembuat tindak pidana, dan jenis latihan kerja dimana dalam menentukan jenis latihan kerja ini wajib diperhatikan latihan kerja atau pengalaman kerja yang pernah dilakukan, dan tempat tinggal pembuat tindak pidana.

Perumusan dan penegasan tentang sistem penggunaan *double track system* dengan mengatur secara khusus tentang sanksi tindakan menunjukkan bahwa pandangan baru yang diadopsi untuk menuju ke sistem pidana yang sesuai dengan tujuan pidana. Pengaturan dalam RKUHP ini relatif lebih maju karena sanksi tindakan bukan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang tidak mampu bertanggung jawab dan mengalami gangguan jiwa sebagaimana dianut dalam paham klasik, tetapi juga bagi pihak yang mampu bertanggung jawab.

Penetapan sanksi berupa tindakan ini juga merupakan bentuk penegasan tentang berbagai alternatif penentuan sanksi dengan diberikannya hak kepada pengadilan untuk mengadakan kebijaksanaan dalam penjatuhan sanksi. Hal ini sejalan dengan hukum pidana modern tentang individualisasi pidana dimana mensyaratkan adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang patut (*proper*) untuk individu yang bersangkutan, meskipun juga harus dalam batas-batas yang ditentukan dengan undang-undang sebagaimana disyaratkan bahwa penjatuhan sanksi harus mempertimbangkan ketentuan tentang tujuan pidana dan pedoman pidana.

BAB IV

PENUTUP

Secara umum, pengaturan tentang pidana dalam RKUHP telah mengalami kemajuan dimana tujuan pidana dan pedoman pidana sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas pidana (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot pidana (*the level of sentencing*). Ketentuan dalam pidana ini kemudian dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan-keadaan lainnya sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan, juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik, menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pidana yang telah dirumuskan meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang lainnya.

Beberapa kesimpulan secara rinci adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana yang terdapat dalam RKUHP berorientasi untuk perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hal ini tercermin dari 4 tujuan pidana yang lebih banyak menitikberatkan pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi pihak yang tidak akan mengulangi tindak pidana dan juga masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindak pidana. Tujuan pidana yang bermaksud untuk merehabilitir pelaku ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa tujuan pidana bukan dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia.
- b. Dalam Hal penetapan jenis sanksi pidana, RKUHP menambahkan beberapa jenis pidana baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
- c. Penetapan hukuman mati, meskipun ditempatkan pidana yang bersifat khusus dan dalam penerapannya dilakukan secara selektif, merupakan pidana yang tetap tidak sesuai dengan tujuan pidana sebagai landasan untuk menetapkan sanksi pidana. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Beberapa ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati, termasuk adanya kesadaran bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berat dan tidak akan dapat melakukan koreksi jika terjadi kekeliruan, menunjukkan bahwa ada keragu-raguan untuk menerapkan hukuman mati.

Rekomendasi:

- a. Ketentuan mengenai sanksi ganti kerugian kepada korban harus diatur secara lebih jelas untuk memberikan jaminan bahwa korban akan mendapatkan hak-hak ganti rugi tersebut. Pengaturan ini juga menuntut adanya perubahan prosedur tentang ganti rugi ini, terutama soal pengajuan hak-hak ganti rugi kepada korban tersebut. Mengenai besaran ganti kerugian kepada korban juga harus dirumuskan sebagaimana dalam pidana denda dan bukan semata-mata diserahkan kepada hakim untuk menentukan besaran ganti kerugian kepada korban.
- b. Hukuman mati selayaknya dihapuskan karena jenis hukuman mati ini tidak sesuai dengan tujuan pidana.



PROFIL PROGRAM

ADVOKASI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Program Advokasi ini dibentuk dan terlaksana sejak Tahun 2001 saat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2000. Menyikapi lahirnya draft KUHP tersebut kemudian ELSAM berinisiatif melakukan monitoring dan pemantauan yang sistematis. Pelaksanaan dimulai, dengan mengumpulkan berbagai dokumen RUU KUHP dan mulai merancang beberapa diskusi tematik berkenaan isu Reformasi Hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perjalanannya dalam Tahun 2001-2005, Program ini telah banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting. Baik berupa diskusi, seminar, riset dan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa Hasil seminar-diskusi, riset maupun dokumentasi dari program ini dapat diakses di Divisi Legal Service ELSAM. Beberapa dokumen yang dapat diakses ialah:

- RUU KUHP Tahun 2000
- Catatan diskusi: R KUHP dan Penegakan Hak Asasi Manusia, 2001
- RUU KUHP Tahun 2004-2005
- Beberapa Artikel dan Karya Tulis berkenaan dengan RUU KUHP
- Catatan Hasil diskusi “Pemetaan terhadap RUU KUHP” 2004
- Catatan Hasil diskusi “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Catatan Hasil diskusi “Contempt Of Court dalam RUU KUHP” 2005.
- Catatan Hasil diskusi “Human Trafficking dalam RUU KUHP” 2005.
- Background Paper atas RUU KUHP, 2004
- Position paper “R KUHP mengancam Kebebasan dasar” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1, “Asas legalitas Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #2, “Contempt Of Court Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3, “Pemidanaan, Pidana dan tindakan Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #4, “Pidana Korporasi Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #5, “Kejahatan terhadap Publik Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #6, “Perdagangan Manusia Dalam R KUHP” 2005
- Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #7, “Politik Kriminal Dalam R KUHP” 2005